



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 191 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MATA KECAMATAN TOTIKUM SELATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mata Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sekretariat PPS Desa Mata Kecamatan Totikum-Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dipandang perlu ditetapkan pemberhentian Sekretariat PPS Desa Mata dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai dasar berakhirnya penugasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mata Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai-Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai-Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MATA KECAMATAN TOTIKUM SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	NOPRIN PISOO	Laki-Laki	Desa Mata

sebagai Sekretaris dan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mata Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 khusus atas nama **Noprin Pisoo** dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 24 Mei 2023

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN  
Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



ttd.

T A M I N